



PUTUSAN

Nomor 448 K/MIL/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIFUL BAHRI**;
Pangkat / NRP : Koptu / 3910245510472;
Jabatan : Ta Pam Ops;
Kesatuan : Denmadam V / Brw;
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 1 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Simogunung Kramat Timur Nomor 9 B
Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan,
Kodya Surabaya;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh :

1. Dandenma Kodam V/Brw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/87/IV/2016 tanggal 4 April 2016;
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/127/V/2016 tanggal 2 Mei 2016;
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/50/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016;
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/83/VI/2016

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2016;

e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/220/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;

f. Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/244/VIII/2016 tanggal 5 September 2016 dan dibebaskan pada tanggal 22 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/269/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/26-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017 tanggal 3 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 di belakang panggung Orkes di Jalan Simogunung Kramat Timur dekat rumah Sdr. Sumantri Jalan Simogunung Kramat Timur Nomor 54 A RT/RW 07/01 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kodya Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata TNI-AD, selanjutnya ditempatkan di Denmadam V/Brw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu NRP 39102445510472;
2. Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan sabu-sabu yang diakukan pada tanggal 28 Februari 2016 di belakang panggung orkes di jalan Simogunung Kramat Timur, awalnya Terdakwa telah diundang oleh Sdr. Eko Sumantri untuk menghadiri acara pernikahan di rumahnya yang saat itu acara pernikahan diadakan acara pentas orkes dan digelar minum-minum yang beralkohol sehingga Terdakwa mau datang ke rumah Sdr. Sumantri yang

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Simogunung Kramat Timur Nomor 54 A RT/RW 07/01 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kodya Surabaya;

3. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Eko Sumantri, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Huma, Sdr. Feri alias bos minyak dan Sdr. Anang dengan alamat Terdakwa tidak mengetahuinya setelah berkenalan lalu Terdakwa minum-minum beralkohol bersama dengan Sdr. Huma dan Sdr. Anang serta Sdr. Feri setelah Terdakwa mabuk lalu Sdr. Huma mengajak Terdakwa untuk ke belakang panggung dan saat itu Terdakwa melihat di belakang panggung orkes sudah ada Sdr. Anang dan Sdr. Feri sedang menghisap sabu-sabu;
4. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa terasa mabuk, Terdakwa diajak oleh Sdr. Huma diajak ke belakang panggung orkes bersama Sdr. Huma di tempat tersebut sudah ada Sdr. Anang alamat tidak tahu dan Sdr. Feri alias Bos Minyak alamat tidak tahu sedang menghisap Narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa disuruh duduk dan mendapat giliran untuk menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;
5. Bahwa atas adanya kecurigaan terhadap Terdakwa lalu Dandeninteldam V/Brw memerintahkan kepada Lettu Inf Subairi (Saksi-1) untuk melakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa dan seluruh anggota Kodam V/Brw serta perintah tersebut ditindaklanjuti dengan surat dari Asinteldam V/Brw Nomor Sprin/392/III/2016 tanggal 1 Maret 2016;
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Ruang Deninteldam V/Brw Saksi-1 bersama dengan Pelda Herlambang melakukan pemeriksaan *urine* terhadap seluruh anggota Kodam V/Brw yang salah satunya adalah Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa didapat 4 (empat) anggota yang hasil *urinenya* positif mengandung zat narkotika termasuk Terdakwa;
7. Bahwa setelah dinyatakan positif kemudian Terdakwa diserahkan kepada Deninteldam V/Brw untuk dilakukan pemeriksaan tentang keterlibatannya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui menggunakan Narkoba jenis sabu- sabu bersama dengan Sdr. Sumantri pada tanggal 28 Februari 2016 di rumah Sdr. Sumantri Jalan Simogunung Kramat Timur Nomor 34 Putat Jaya Surabaya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Staf Inteldam V/Brw untuk dilakukan pemeriksaan awal serta kemudian pada tanggal 5 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Pomdam V/Brw untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan sabu-sabu;

8. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan perlengkapan ataupun yang membeli sabu-sabu namun saat itu Terdakwa tinggal memakainya/ menghisapnya, dan pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu Terdakwa sebelumnya telah dikenalkan oleh Sdr. Sumantri kepada teman-temannya yang bernama Sdr. Huma, Sdr. Anang dan Sdr. Feri alias Bos Minyak setelah kenal Terdakwa diajak untuk menggunakan sabu-sabu di belakang panggung orkes dan pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu Terdakwa merasakan semangat yang tadinya kepala pusing menjadi hilang, badan terasa enak setelah memakai/ mengkonsumsi sabu-sabu, semangat kerja tinggi, tidak cepat lelah;
9. Bahwa pada saat *urine* Terdakwa diperiksa oleh Kapten Inf Eddy Tri, Serka Nanang dan Sertu Deni menggunakan alat berupa *test peck* Vcare dan hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung zat Narkotika serta sesuai dengan Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Narkoba Nomor S.Ket/100/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-Sby tanggal 8 Maret 2016 yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung Matamfetamine dan Surat Keterangan tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya atas nama Suparti S.H., M.M.;

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya, tanggal 23 Maret 2017 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa Koptu Saiful Bahri, NRP. 3910245510472 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017



masa penahanan yang telah dijalani;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AD;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes *Urine* Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor S.ket/100/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-sby atas nama Koptu Saiful Bahri Nrp 3910245510472 tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya atas nama Suparti, S.H., M.M.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar pembungkus 3 *Drug Test Panel (urine)* merek Vcare;
- 1 (satu) lembar 3 *Drug Test Panel (urine)* AMP/MET/THC alat yang dipergunakan untuk test *urine* milik Koptu Saiful Bahri Nrp 3910245510472;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 26 April 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Saiful Bahri, Koptu NRP 3910245510472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) lembar Pembungkus 3 *Drug Test Panel (urine)* merek Vcare;
- 2) 1 (satu) lembar 3 *Drug Test Panel (urine)* AMP/MET/THC alat yang dipergunakan untuk test *urine* milik Koptu Saiful Bahri Nrp 3910245510472;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes *urine* Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor S.ket/100/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-sby atas nama Koptu Saiful Bahri Nrp 3910245510472 tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya atas nama Suparti, S.H., M.M.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Saiful Bahri, Koptu NRP 3910245510472;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 26 April 2017 untuk seluruhnya;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/05-K/PM.III-12/AD/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Agustus 2017, Memori Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 4 September 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 4 September 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya dengan Putusan Nomor 49- K/PMT.III/BDG/V/ 2017 Tanggal 31 Mei 2017 tersebut. Adapun alasan-alasan diajukannya Kasasi adalah sebagai berikut :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah pengadilan telah menerapkan fungsi sesuai batas wewenangnya;
- Vide Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Nomor 49- K/PMT.III/BDG/V/ 2017 Tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana terurai di bawah ini :

Keberatan pertama :

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam Putusannya Nomor 49- K/PMT.III/BDG/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah salah dalam menerapkan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sesuai keterangan para saksi dan Terdakwa dalam perkara ini di muka persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa seluruh para saksi tidak pernah melihat secara kasat mata ataupun mendengar bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan sejumlah alat bukti yang diserahkan ke BNN berupa *urine* yang positif melalui *test pack* dari kesatuan, secara *pro justitia* tidak sah karena belum adanya uji laboratorium *forensic* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tersebut bersifat *screening* awal saja serta dalam surat keterangan hasil urin yang dikeluarkan oleh BNN tersebut tidak mencantumkan kata "*pro justicia*";

Pemeriksaan oleh BNN tentang hasil urin Terdakwa/Pemohon Kasasi menunjukkan hasil positif adalah sangat tidak logis, adapun pendapat dan logika kami adalah didasari fakta hukum dan fakta logika sebagai berikut :

Perihal "Narkotika Golongan I" yang pernah dikonsumsi oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan alat bukti dalam perkara ini, karena dalam tuntutan Bapak Oditur telah menguraikan bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu adalah pada tanggal 28 Februari 2016, sedangkan fakta pengambilan sample *urine* oleh Kodam V/Brawijaya adalah tanggal 02 Maret 2016, kemudian diserahkan ke BNN tanggal 7 Maret 2016 yang sampai saat ini tidak diketahui siapa yang menyerahkan urin tersebut serta hasil urin di BNN menyebutkan bahwa *urine* Terdakwa/ Pemohon Kasasi hasilnya positif adalah hasil dari *screening* awal menggunakan *tes pect* dan masih belum tentu positif kandungan Narkotika Golongan I, karena kandungan Narkotika Golongan I punya batasan waktu maksimal untuk masih harus diuji di labfor. Sesuai keterangan AKBP Suparti, S.H., M.M.dan dr. Singgih P., S.H., M.H. pada saat diperiksa sebagai Ahli di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 dan Senin 20 Februari 2017 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa kandungan zat Narkotika yang dikonsumsi bertahan 3 sampai 5 hari tergantung dari kualitas Narkotika yang dikonsumsi sedangkan darah hanya bertahan 8-11 jam saja;
- b. Bahwa darah bagi pengguna Narkotika yang tidak terus menerus masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I maksimal 8 jam;
- c. Bahwa *urine* bagi pengguna Narkotika masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I maksimal 4 sampai dengan 5 hari;
- d. Bahwa untuk dasar tes urin tidak dapat didiagnosa secara pasti, dan sifatnya hanyalah *screening* awal saja, karena setiap orang yang mengkonsumsi obat juga bisa mengandung Amphetamine, seperti obat sakit perut, dan obat batuk Fix Inhealer;
- e. Bahwa Ahli menjelaskan, surat keterangan dari BNN tanpa uji labfor tidak bisa dijadikan dasar karena tidak *pro justitia*;
- f. Bahwa Ahli menerangkan, kandungan metamfetamin adalah jenis sabu-sabu, MDMA adalah pil ekstasi, dan amphetamine adalah inek dan mempunyai reaksi stimulan semangat kerja, merasa kenyang terus, dan dari segi fisik

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017



cenderung kurus. Kemudian untuk methamphetamine kandungannya banyak, tidak sabu-sabu saja;

- g. Bahwa Ahli menjelaskan, pembuktian dari tes *urine* adalah pembuktian yang semu dan tidak ada asesmen terhadap Terdakwa serta tidak bisa dijadikan dasar, hanya sifatnya *screening* awal saja;
- h. Bahwa Ahli menerangkan, tes *urine* seharusnya dilakukan oleh yang Ahli, karena rentan akan manipulasi dan bahkan tingkat manipulasi sangatlah tinggi;
- 1) Bahwa sesuai keterangan para saksi dan Terdakwa/Pemohon Kasasi diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada saat dilakukan proses penyegelan *urine* Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dihadirkan serta tidak dilibatkan pihak lembaga yang berwenang dalam pengambilan urin sehingga hal tersebut sangat menyimpang dan menyalahi prosedur;
 - 2) Bahwa sesuai keterangan para saksi, Terdakwa/Pemohon Kasasi dan alat bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pengambilan *sample urine* Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dilakukan di Makodam V/Brawijaya dalam hal untuk deteksi dini oleh tim medis intern Denma Kodam V/Brawijaya saja dalam pelaksanaan deteksi dini pemeriksaan *urine* Terdakwa tersebut tidak disertai dan dilibatkan pihak yang berwenang ataupun dengan adanya surat permintaan maupun Berita Acara Pemeriksaan untuk *pro justicia* dari Penyidik ditujukan kepada laboratorium rumah sakit/laboratorium yang berwenang;
 - 5) Bahwa terkait kewenangan pemeriksaan alhasil pengambilan/pemeriksaan *urine* yang pertama di satuan hasilnya juga positif yang merupakan *screening* awal saja, namun demikian pengambilan/pemeriksaan *urine* tersebut masih belum dilaksanakan uji laboratorium forensik Polri dan diselenggarakan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pemeriksaan (dhi. pengambilan urin). Karena peristiwa yang terjadi saat pemeriksaan pertama test hasil *urine* di satuan, pihak BNN maupun pihak yang berwenang (dhi. Labfor Polri) hanya sebatas menilai hasil *test pack* yang diterima dari satuan dan tidak melakukan uji lab, sedangkan pihak yang mengambil dan memeriksa *urine* adalah pihak Sinteldam V/Brawijaya (dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-3 Mayor Inf Edi Tri dan Saksi -4 Serka Nanang) dan ditindaklanjuti oleh Pomdam V/Brawijaya (Saksi-8 Mayor CpmWidodo) dengan demikian bahwa benar pihak satuan Sinteldam V/Brawijaya dan atas perintah Asintel Kasdam V/Brawijaya (Kolonel Inf Edi Nurhabad) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pomdam V/BRW. (Penyidik Mayor Cpm Widodo) yang dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan narkoba Golongan I sebagai alat bukti yang sah dan cenderung asal-asalan dan tidak profesional dalam melakukan penyidikan;

Mengingat laboratorium yang berwenang/yang ditunjuk melakukan pemeriksaan Narkotika di wilayah Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tepatnya berada di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Provinsi Jawa Timur Jalan Karang Menjangan Nomor 18 Surabaya – 60286;
2. Di lingkungan Kepolisian Negara RI tepatnya berada di laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Jawa Timur Jalan Jend. Ahmad Yani, Surabaya;
3. Di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tepatnya berada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Jalan Karangmenjangan Nomor 20 Surabaya 60286;
- Vide dipertegas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 beserta lampirannya tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;
- 6) Bahwa ahli AKBP Suparti menegaskan, jika ada pengakuan nanti akan dilihat oleh Tim Asesmen (Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota) dan diuji lab untuk menentukan kandungan Narkoba, secara teori mengandung Metametamin namun harus dilampiri surat keterangan;
- 7) Bahwa Saksi-6 penyidik Mayor Cpm Widodo menjelaskan dan menyimpulkan pendapat pribadinya sendiri di muka persidangan tanpa adanya bukti yang sah dan tidak berdasar hukum serta terlalu dini (*premature*) menyatakan urin Terdakwa telah positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, pernyataan Mayor Cpm Widodo tersebut tidak sesuai dengan keterangan Saksi Ahli dr. Singgih P., S.H., M.H. yang dalam persidangan menerangkan :
 - Bahwa, hasil tes *urine* saja lemah dan tidak bisa dijadikan dasar, karena hanyalah screening awal untuk pembuktian lebih lanjut harus ada uji dari laboratorium;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017



- Bahwa Ahli menerangkan dokter tidak dapat mendiagnosa secara pasti untuk dasar tes urin hanya menggunakan *tes peck* dan sifatnya hanyalah *screening* awal saja, karena setiap orang yang mengkonsumsi obat juga dapat mengandung Metamfetamin seperti obat sakit perut, dan obat batuk Fix Inhealer;
- Bahwa Ahli menerangkan, urin harus diuji di Labfor Polda Jatim terlebih dahulu baru dapat menyimpulkan apa kandungan dari *urine* tersebut, karena untuk menentukan kandungan murni narkotika atau kandungan lain;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam Putusannya *juncto* Pengadilan Militer III-12 Surabaya, justru “bukan memberikan keadilan” namun sebaliknya menjadikan sengsaranya kehidupan rumah tangga Terdakwa/Pemohon Kasasi yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya (dhi. Terdakwa/Pemohon Kasasi);

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam Putusannya *juncto* Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mempertimbangkan dampak daripada pidana tambahan berupa pemecatan;

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagi Prajurit TNI dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, hal ini dapat dilihat dari aspek sosiologis dan psikologis terhadap Terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap Kesatuan;

Aspek sosiologis dan psikologis terhadap Terdakwa;

Prajurit TNI yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer akibat permasalahan hukum yang dilakukannya maka akan mempunyai dampak sosiologis dan psikologis. Adapun dampak sosiologis dan psikologis bagi Prajurit yang dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer antara lain:

- 1) Setelah dipecat maka Prajurit tersebut akan kehilangan kebanggaannya yang berdampak psikologis berupa rasa malu yang dapat menimbulkan kompensasi negatif dalam kehidupan dimasyarakat termasuk kepada keluarga si Prajurit;
- 2) Secara sosiologis Prajurit tersebut akan sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat maupun mencari pekerjaan yang lain, sebab telah dijustifikasi sebagai seorang narapidana;
- 3) Akan merasa diasingkan dari lingkungan Kesatuan semula dan apabila yang bersangkutan menempati rumah dinas maka harus meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas yang dihuni, sehingga hal ini berpengaruh pada kebutuhan ekonomi keluarga karena harus mencari tempat tinggal baru dan lingkungan yang baru;

- 4) Akan kehilangan hak pensiun akibatnya secara psikologis yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan karena kehilangan mata pencaharian padahal kebutuhan hidup keluarga masih menjadi tanggung jawabnya;

Keberatan Kedua :

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam Putusannya Nomor 49- K/PMT.III/BDG/V/2017 Tanggal 31 Mei 2017 telah salah menerapkan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa perkara Terdakwa berdasarkan Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa unsur-unsur terhadap delik dakwaan dalam susunan dakwaan kumulatif adalah sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap Penyalahguna;

Unsur ke-2 : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap hal-hal sebagai berikut :

Perihal "Narkotika Golongan I" yang pernah dikonsumsi oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan alat bukti dalam perkara ini, karena menurut tuntutan Bapak Oditur telah menguraikan bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu adalah pada tanggal 28 Februari 2016, sedangkan fakta pengambilan sample *urine* oleh Kodam V/Brawijaya adalah tanggal 02 Maret 2016, kemudian diserahkan ke BNN tanggal 7 Maret 2016 yang sampai saat ini tidak diketahui siapa yang menyerahkan urin tersebut serta hasil urin di BNN menyebutkan bahwa *urine* Terdakwa hasilnya positif adalah hasil dari *screening* awal menggunakan *Tes Pect* dan masih belum tentu positif kandungan Narkotika Golongan I, karena kandungan Narkotika Golongan I punya batasan waktu maksimal untuk masih harus diuji di labfor. Sesuai keterangan AKBP Suparti, S.H., M.M. dan dr. Singgih P., S.H., M.H. pada saat diperiksa sebagai Ahli di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 dan Senin 20 Februari 2017 menjelaskan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kandungan zat Narkotika yang di konsumsi bertahan 3 sampai 5 hari tergantung dari kualitas Narkotika yang dikonsumsi sedangkan darah hanya bertahan 8-11 jam saja;
- b. Bahwa darah bagi pengguna Narkoba yang tidak terus menerus masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I maksimal 8 jam;
- c. Bahwa *urine* bagi pengguna Narkoba masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I maksimal 4 sampai dengan 5 hari;
- d. Bahwa untuk dasar tes urin tidak dapat didiagnosa secara pasti, dan sifatnya hanyalah *screening* awal saja, karena setiap orang yang mengkonsumsi obat juga bisa mengandung Amphetamine, seperti obat sakit perut, dan obat batuk Fix Inhealer;
- e. Bahwa Ahli menjelaskan, surat keterangan dari BNN tanpa uji labfor tidak bisa dijadikan dasar karena tidak *pro justisia*.
- f. Bahwa Ahli menerangkan, kandungan Metamfetamin adalah jenis Sabu-sabu, MDMA adalah Pil Ekstasi, dan Amphetamine adalah Inex dan mempunyai reaksi stimulan semangat kerja, merasa kenyang terus, dan dari segi fisik cenderung kurus. Kemudian untuk methamphetamine kandungannya banyak, tidak sabu-sabu saja;
- g. Bahwa Ahli menjelaskan, pembuktian dari tes *urine* adalah pembuktian yang Semu dan tidak ada Asesmen terhadap Terdakwa serta tidak bisa dijadikan dasar, hanya sifatnya srening awal saja;
- h. Bahwa Ahli menerangkan, tes *urine* seharusnya dilakukan oleh yang Ahli, karena rentan akan manipulasi dan bahkan tingkat manipulasi sangatlah tinggi;

Dalam pembuktian unsur ke-2 ini Oditur dalam uraian tuntutan mendefinisikan bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Terkait definisi tersebut kami Penasihat Hukum hanya sebatas membenarkan dan menyetujui definisi tersebut, namun demikian unsur "Narkotika Golongan I" dalam kaitannya pembuktian perkara Terdakwa yang dalam pengakuan di BAP saat mengkonsumsinya 28 Februari 2016 kemudian pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 02 Maret 2016, dan diserahkan ke BNN tanggal 7 Maret 2016 adalah tidak terkait dengan unsur "Narkotika Golongan I" terhadap diri Terdakwa.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017



Karena definisi "Narkotika Golongan I" dalam kaitannya efek yang dirasakan Terdakwa adalah H + 3 sampai dengan 5 hari setelah pemakaian tanggal 28 Februari 2016 yaitu tanggal 29 Februari sampai dengan Maret 2016 dan tidak ada kaitannya pembuktian unsur ke-2 ini. Mengingat dalam perkara Terdakwa tidak ada pembahasan tentang 2 hari sebelum pemeriksaan tanggal 2 Maret 2016 yaitu tanggal 29 atau 1 Maret 2016, dan penyerahan urin dari pihak satuan ke BNN adalah tanggal 7 Maret 2016 yang tidak diketahui siapa yang menyerahkan dan hasil urin akan rusak jika melebihi 1x24 jam apabila tidak disimpan di *freezer* dengan demikian hasil urin tersebut patut diragukan kebenarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa "obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan" tidak dapat dibuktikan terkait perkara yang membuktikan bahwa Terdakwa mengkonsumsi tanggal 28 Februari 2016 dan dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan Terdakwa menyangkal semua keterangannya di BAP mengenai mengkonsumsi Narkotika, melainkan hanya minum-minuman keras saja sebanyak 2 kali di acara hajatan temannya bersama Sdr. Sumantri, Sdr. Huma dan Sdr. Feri (Bos Minyak) itupun atas paksaan dari temannya;

3) Bahwa sesuai keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada saat dilakukan proses penyegelan *urine* Terdakwa tidak dihadirkan serta tidak dilibatkan pihak lembaga yang berwenang dalam pengambilan urin sehingga hal tersebut sangat menyimpang dan menyalahi prosedur;

Bahwa sesuai keterangan para saksi, Terdakwa dan alat bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pengambilan sample *urine* Terdakwa yang dilakukan di Makodam V/Brawijaya dalam hal untuk deteksi dini oleh tim medis intern Denma Kodam V/Brawijaya saja dalam pelaksanaan deteksi dini pemeriksaan *urine* Terdakwa tersebut tidak disertai dan dilibatkan pihak yang berwenang ataupun dengan adanya surat permintaan maupun Berita Acara Pemeriksaan untuk *pro justicia* dari Penyidik ditujukan kepada laboratorium rumah sakit/laboratorium yang berwenang;

Keberatan ketiga:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam Putusannya Nomor 49- K/PMT.III/BDG/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah lalai dalam menilai beban bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan tidak adil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial dalam memutuskan perkara Nomor 49- K/PMT.III/ BDG/V/2017 Tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa keterangan menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sangat bertentangan dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan Terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk;

Bahwa putusan *Judex Facti* (dhi. Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *juncto* Pengadilan Militer III-12 Surabaya) kurang sempurna dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena :

Bahwa keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan hanya sekedar definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch: "*Summum ius summa iniuria*", bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani;

Hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun memiliki keyakinan Hakim atau hati nurani namun keyakinan Hakim tersebut harus bersifat arif dan bijaksana. Ketika alat-alat bukti sudah memenuhi sebagai pelaku tindak pidana maka Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memberikan sanksi pidana, tidak semata-mata melihat tuntutan yang diberikan oleh Oditur Militer melainkan mempertimbangkan alat bukti yang lain seperti keterangan ahli dan saksi-saksi yang dihadirkan sebagaimana Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/V/2017, mengingat alat bukti yang dihadirkan dalam fakta persidangan masih lemah yaitu alat bukti berupa hasil tes *Urine* dan tidak memiliki *pro justicia* dari lembaga yang mengeluarkan hasil *test urine* tersebut serta saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer bukanlah saksi yang melihat, mendengar dan merasakan dalam perbuatan pidana tersebut. Artinya Hakim hanya mengutamakan kepentingan militer. Untuk menegakkan keadilan Hakim dalam peradilan militer harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Pertimbangan Hakim yang menjadi dasar suatu putusan Pengadilan, apalagi yang telah dilakukan sebagai yurisprudensi tetap, adalah jawaban terhadap ketidakberhasilan pembuat undang-undang, apa lagi dikaitkan dengan tuntutan keadilan yang seharusnya tercermin dari naskah undang-undang;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017



Aspek keadilan menurut Sabini yang dikutip oleh Yasti Probawati Rahayu, penerapan keadilan meliputi dua hal yaitu, keadilan substansial dan keadilan prosedural. Maka untuk melihat sudahkah Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/V/2017 diputus oleh Majelis Hakim yang bertugas secara adil, maka sesungguhnya bisa dilihat dari keadilan substansial, misalnya dengan meninjau kembali sudahkah Hakim dalam amar putusannya menerapkan aturan atau norma tertulis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait, yaitu baik dalam hal menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memang telah benar-benar memenuhi unsur-unsur yang didalihkan dalam pasal yang ditunjuk, ataukah dalam hal Hakim menjatuhkan sanksi sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasal yang dimaksud;

Keputusan Hakim yang membuktikan dakwaan Oditur secara utuh adalah wujud konkrit tidak adailnya putusan Hakim tersebut. Khususnya dalam perkara Nomor 49- K/PMT.III/BDG/V/2017 menurut Hakim perbuatan Terdakwa yang dituntut oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan sudah memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Karena sesungguhnya perbuatan yang didalihkan yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti secara materiil;

Dalam hal ini, menurut Satjipto Rahardjo;

Hakim yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum, yang salah satunya kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum, dengan bentuk yaitu, pertama kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan, kedua kelalaian atau kurang cermat adalah Hakim yang tidak baik. Jika ringannya putusan Hakim merupakan kesengajaan Hakim atau kelalaian Hakim dalam menerapkan hukum, maka Hakim yang demikian bisa dikategorikan tidak jujur. Hukum yang sesungguhnya melindungi kepentingan seseorang hak tidak hanya dilindungi oleh hukum, tetapi juga adanya pengakuan terhadapnya dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, menjadi tidak berdaya;

Dari uraian pembahasan di atas Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa tidak terdapatnya keadilan secara substantif bahwa bukti lain putusan Hakim tidak adil adalah karena ketentuan mengenai pembuktian yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak cukup kuat karena hanya berdasar dari hasil *test urine*. Disisi lain keterangan saksi ahli yang dihadirkan Penasihat hukum Terdakwa dalam hal pembuktian bahwa bukti hasil *test urine* tersebut tidak bisa dijadikan dasar atau lemah untuk dijadikan barang bukti materiil dan meringankan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusan tersebut Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Ahli. Jika melihat dari alat bukti yang sah dalam Peradilan Militer Pasal 172 bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dan pendukung jika tidak terdapatnya bukti materiil. Hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan menjatuhkan pidana, padahal seharusnya menjadi dasar hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda kepada Terdakwa. Dengan kata lain, Kepastian hukum perkara perkara Nomor 49-K/PMT.III/BDG/V/2017 terhadap Terdakwa/ Pemohon Banding Koptu Saiful Bahri dalam penyalagunaan Narkoba belum mencerminkan keadilan substansif terhadap Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan hukum positif yang tertuang dalam sistem peradilan militer seperti:

Putusan Hakim harus mencerminkan substansi formalitas bentuk putusan Hakim sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: (2 alat bukti) Pasal 171, (5 alat bukti) Pasal 172, (keterangan Terdakwa) sebagai alat bukti Pasal 175 Ayat (1), (keterangan Terdakwa tidak cukup sebagai barang bukti) Pasal 175 Ayat (4), (keterangan saksi sebagai alat bukti) Pasal 173 Ayat (1), (Kualifikasi kebenaran keterangan saksi) Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b, (petunjuk/ hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi) Pasal 177 Ayat (2). Keterangan ahli, dan (alat bukti surat);

Keberatan Keempat:

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi adalah telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan hukum pidana umum dan bukan hukum pidana militer, maka menurut sistem penerapan hukum pidana umum mengenai adanya putusan yang disertai dengan pencabutan hak (pemecatan), maka Hakim harus pula menentukan lamanya pencabutan hak itu berlaku. Jika lamanya pencabutan hak itu tidak ditentukan, maka menurut hukum (*ipso jure*) putusan tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya telah terdapat kesalahan di dalam penerapan undang-undang;

Bahwa menurut ketentuan dalam hukum pidana umum yang telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi, diakui adanya suatu aturan khusus tentang wewenang penguasa-penguasa lainnya untuk menjatuhkan pemecatan (secara administratif) yang dalam hal ini Hakim tidak berwenang, sedangkan pada sistem pidana apabila telah melanggar hukum pidana militer (KUHPM) ketentuan ini dapat dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan azas *Lex Specialist Derogate Lex Generalis* yang yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (spesial)

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017



mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*) dan berdasarkan Azas Legalitas, ditentukan bahwa tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian berdasarkan azas *Lex Specialist Derogate Lex Generalis* dan aspek legalitas maka *Judex Facti* tidak boleh menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang (dhi. Hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* khususnya terhadap penjatuhan "Pidana tambahan dipecat dari dinas militer" yang dipidanakan kepada diri Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi sangat tidak adil dan atau tidak manusiawi serta hanya memandang sebelah mata terhadap perkara yang sedang diperiksa dan diadili tanpa mempertimbangkan keadaan Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi dan disiplin kerja yang baik dan tenaganya masih sangat dibutuhkan TNI AD;
2. Bahwa tujuan Komandan Satuan untuk menyerahkan perkara Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi kepada Pengadilan untuk diadili adalah sebagai efek jera terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi agar Terdakwa/Pemohon Kasasi dihukum dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi Komandan Satuan tidak menginginkan Terdakwa/Pemohon Kasasi dipecat dari dinas militer;
3. Bahwa Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi di dalam persidangan telah bersikap dan berkata jujur dan tidak berbelit-belit karena Terdakwa telah disumpah dengan Sumpah Prajurit walaupun saat persidangan tidak disumpah;
4. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan anaknya;
5. Bahwa Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi belum pernah berurusan dengan hukum;
7. Bahwa Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi sangat berharap kiranya Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara yang kami hormati dapat memahami dan mengerti kondisi Terdakwa/Pemohon Kasasi pada saat ini dengan tidak memberhentikan dengan tidak hormat (memecat) terhadap diri Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, terbukti bahwa menurut hukum bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Kasasi tidak berdasar hukum atau disebut juga *onvoldoende gemottvieerd*;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, rasanya tidak terlalu berlebihan jika Terdakwa kemudian Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi dengan penuh harap kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan keadilan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mempertimbangkan pembuktian dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa pada butir kesatu, kedua, ketiga dan keempat yang pada intinya keberatan atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar. *In casu* perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu pada tanggal 28 Februari 2016 bersama teman-temannya yaitu Sdr. Huma, Sdr. Feri dan Sdr. Anang telah bersesuaian dengan pemeriksaan *urine* Terdakwa yang dilakukan oleh kesatuan Deninteldam V/Brw pada tanggal 2 Maret 2016 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari BNN Kota Surabaya Nomor S.Ket/100/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-Sby tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya atas nama Suparti S.H., M.M. yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung Methamphetamine. Fakta tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yaitu Saksi-5 Lettu Inf Subairi, Saksi-3 Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto, Saksi-4 Serka Nanang Fachrul Rusi dan Saksi-2 Sertu Denny Eko Susanto yang melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2016. Dengan demikian, dari persesuaian tersebut

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017



terdapat alat bukti petunjuk yang menyimpulkan bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2016 telah mengkonsumsi narkoba sabu;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu* yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa lainnya adalah merupakan pengulangan semata, karena hal tersebut telah disampaikan sebelumnya pada pemeriksaan tingkat banding dan hal tersebut berkenaan dengan pengulangan atas suatu kenyataan. Oleh karenanya hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk seluruhnya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* untuk Terdakwa dan terhadap kesatuan;
- Bahwa oleh karenanya alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAIFUL BAHRI, Koptu, NRP. 3910245510472** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **05 Desember 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN,SH.M.Hum.

ttd

Dr. BURHAN DAHLAN, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 448 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)